



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI WARGA MISKIN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan jaminan sosial, memberikan hak tempat hunian yang layak memenuhi persyaratan standar minimal rumah sehat bagi warga miskin yang sudah memiliki tempat hunian sah menurut status kepemilikan lahan dan bangunan;
- b. bahwa sebagian rumah warga miskin tersebut maka perlu dilakukan rehabilitasi rumah mereka;
- c. bahwa perlu diatur tentang pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) bagi warga miskin Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni (RS RTLH) dan Sarana Lingkungan (Sarling);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI WARGA MISKIN KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
4. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RS-RUTILAHU adalah upaya memperbaiki rumah (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
5. Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
6. Bantuan Stimulan adalah bantuan dari pemerintah untuk menggugah partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam kegiatan RS-RUTILAHU dan Sarling.
7. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat KTP WNI Kota Banjarmasin adalah Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Kota Banjarmasin.

8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data kesejahteraan sosial yang meliputi baik hasil penetapan data terpadu sebelumnya maupun hasil pendataan verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI.
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat dengan KPM adalah keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
10. Bantuan sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun berjalan anggaran.
12. Masyarakat Miskin adalah masyarakat miskin kota Banjarmasin yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap namun tidak mencukupi standar kehidupan, dan mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data yang diusulkan masuk dalam DTKS. Batasan calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni diperuntukan bagi warga miskin yang tercantum dalam DTKS dengan klaster sangat miskin dan miskin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya RS-RUTILAHU bagi warga miskin Kota Banjarmasin adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membantu meringankan beban biaya bagi warga masyarakat miskin dalam membangun atau merehabilitasi tempat hunian yang layak sesuai standard minimal dan persyaratan rumah sehat.
- (2) Tujuan diberikannya pelayanan RS-RUTILAHU adalah meningkatnya taraf hidup kesejahteraan warga miskin melalui kondisi sehat, aman, dan nyaman beraktifitas dalam rumah dan lingkungannya, sehingga terlaksana peran dan fungsi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai kodratnya.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan sosial RS-RUTILAHU sebagai berikut :

- a. KTP WNI Kota Banjarmasin pemohon yang masih berlaku dan difotocopy 2 (dua) lembar serta dilegalisasi atau tanda tangan yang dinyatakan sah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dengan ketentuan :
 1. apabila KTP WNI yang bersangkutan hilang, harus dilengkapi persyaratan membawa bukti laporan kehilangan dari pihak kepolisian tempat kehilangan; dan

- d. dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya ;
- e. lantai tanah/semen dalam kondisi rusak ; dan
- f. diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas mandi, cuci dan kakus.

BAB IV
BENTUK LAYANAN DAN BESARAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Bentuk layanan yang diberikan adalah bantuan sosial RS-RUTILAHU diperuntukan kepada warga miskin Kota Banjarmasin yang terdaftar di DTKS atau hasil verifikasi yang telah diusulkan ke DTKS Kota Banjarmasin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin
- (2) Bantuan sosial yang diberikan kepada KPM berupa dana yang ditransfer langsung ke rekening penerima untuk pelaksanaan RS-RUTILAHU dianggarkan di APBD Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa menyesuaikan kondisi dengan berpedoman dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada Tanggal 1 Juli 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

2. apabila yang bersangkutan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, maka harus dibuatkan Surat Keterangan tempat tinggal atau domisili dari Kelurahan setempat.
- b. foto copy Kartu Keluarga pemohon yang dilegalisir atau tanda dinyatakan sah oleh Disdukcapil ;
 - c. mengisi blanko permohonan bantuan RS-RUTILAHU; dan
 - d. menyerahkan photokopi surat keterangan kepemilikan tanah yang menunjukkan bukti kepemilikan.

Bagian Kedua
Tata cara
Pasal 4

Tata cara mendapatkan pelayanan bantuan sosial RS-RUTILAHU bagi warga miskin haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kriteria Lokasi Kegiatan, lokasi kegiatan penataan sosial lingkungan melalui RS-RUTILAHU disepadankan dengan Sarling yang diprioritaskan pada :
 1. wilayah yang berstatus kelurahan ;
 2. tingkat kemiskinan yang tinggi ;
 3. masuk kategori kumuh dengan dukungan prasarana lingkungan yang minim; dan
 4. rumah Tidak layak Huni terkonsentrasi dalam satu wilayah.
- b. Kriteria Kepala Keluarga Penerima bantuan RS-RUTILAHU adalah sebagai berikut :
 1. memiliki KTP/identitas diri yang berlaku ;
 2. kepala keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah dibawah UMR) ;
 3. kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan Raskin/BPNT ;
 4. tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 (tiga) bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati ;
 5. memiliki rumah diatas tanah miliki sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status tanah ;
 6. bersedia tidak menjual atau menyewakan rumah tersebut selama minimal 5 (lima) tahun setelah mendapatkan bantuan RS RTLH dari Kementerian Sosial ;
 7. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. tidak permanen dan /atau rusak ;
 - b. luas bangunan kurang dari 7M2 dengan jumlah anggota keluarga terdiri dari 3 orang (keluarga inti)
 - c. dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti papan, ilalang, bambu yang dianyam gedeg dan sebagainya ;